



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **MARTEN JURISTE BULU ALIAS ATEN;**
2. Tempat lahir : Mata Pukara;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Mata Pukara, Desa Kadi Wone,  
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

#### Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **ANDERIAS BULU NGARA ALIAS BAPAK ERWIN;**
2. Tempat lahir : Mareda Kalada;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 29 Januari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa  
Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

## Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **ARIYANTO DAMMA ALIAS ARI;**
  2. Tempat lahir : Kotera;
  3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Februari 1995;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Kampung Kotera, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  7. Agama : Protestan;
  8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa 3 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yohanes Bulu Dappa, S.H., MH., dan Lodowikus Umbu Londongo, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/ADV-YBD/SK.PID/2024 tanggal 02 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak yang diberi Nomor register: W26-U9/20/HK.01/IV/2024/PN Wkb tanggal 22 April 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa (I) Marten Juriste Bulu alias Aten, Terdakwa (II) Anderias Bulu Ngara alias Bapak Erwin, dan Terdakwa (III) Ariyanto Damma alias Ari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan pengancaman**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah batu gunung;
  - 1 (satu) lembar kaos berkerah berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dan pada bagian belakang bertuliskan "Arak Bali Anti Sadar";
  - 1 (satu) lembar switer berwarna biru navi dan orange.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-19/N.3.20/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 Maret 202 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa mereka **terdakwa (I) Marten Juriste Bulu alias Aten, terdakwa (II) Anderias Bulu Ngara alias Bapak Erwin, dan terdakwa (III) Ariyanto Damma alias Ari** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Mako Polsek Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa (II) mengikuti kegiatan pleno di tingkat kecamatan Wewewa Timur. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita terdakwa (II) pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian terdakwa (II) bertanya kepada istrinya *"Ini Erwin dimana kenapa belum pulang latihan inkai?"* Dijawab oleh istrinya *"Mungkin mereka belum pulang"* Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita datang 4 (empat) orang teman anak terdakwa (II) lalu memberitahukan kepada terdakwa (II) bahwa anaknya kena pukul dari polisi yang bernama pak Simon. Mendengar hal tersebut terdakwa (II) bertanya kenapa anaknya dipukul lalu dijawab *"Karena Erwin gas-gas motor di depan Polsek secara berulang kali sehingga pada saat itu Erwin ditahan oleh pak Simon lalu pak simon bertanya "Kau yang gas motor?" dan Erwin menjawab "tidak kaka" dan pada saat itu Erwin langsung dipukul oleh pak Simon"* Mendengar hal tersebut terdakwa (II) menelpon terdakwa (III) dan terdakwa (I) untuk mencari anak terdakwa (II) yang menurut informasi bahwa anaknya dipukul oleh anggota polisi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa (II) bersama dengan istrinya mendatangi Polsek Wewewa Timur untuk menanyakan hal tersebut. Setelah terdakwa (II) sampai di Polsek, terdakwa (II) menanyakan keberadaan pak Simon kepada anggota polisi yang bernama Yungles yang pada saat itu sedang piket. Saat itu terdakwa (II) yang dalam keadaan emosi mengancam dengan mengatakan *"Mana itu Simon, kalau tidak kasi keluar dia saya bakar ini Polsek supaya kalian tahu siapa yang lebih jago"* Setelah terdakwa (II)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hal tersebut, terdakwa (III) datang dan masuk ke dalam Polsek dengan mencabut parang sambil mengatakan *"Dia pukul? Mana dia yang pukul saya punya adek?"* tetapi terdakwa (II) menahannya dibantu oleh anggota polisi yakni saksi Armindo Maria Guterres alias Guterres lalu terdakwa (III) diarahkan keluar Polsek. Disaat yang bersamaan datang terdakwa (I) dengan membawa batu gunung yang disimpan di dalam bajunya masuk ke dalam Polsek dan dengan membawa parang menuju ke arah anggota polisi yakni saksi korban Yohanes Fenansius Lobo alias Fano yang pada saat itu sedang duduk di meja penjagaan. Kemudian terdakwa (I) mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban menghindari sehingga ayunan parang tersebut mengenai meja. Setelah itu terdakwa (III) mencabut parangnya lalu memotong sandaran tempat duduk di Polsek tersebut. Karena melihat para terdakwa semakin brutal, saksi korban langsung berlari keluar dari dalam Polsek menuju asrama belakang Polsek. Kemudian anggota polisi yang lain datang menggunakan mobil patroli lalu mengamankan para terdakwa. Setelah peristiwa tersebut saksi korban merasa takut dan trauma untuk beraktivitas seperti sebelumnya.

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **terdakwa (I) Marten Juriste Bulu alias Aten, terdakwa (II) Anderias Bulu Ngara alias Bapak Erwin, dan terdakwa (III) Ariyanto Damma alias Ari** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Mako Polsek Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wita, terdakwa (II) mengikuti kegiatan pleno di tingkat kecamatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewewa Timur. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita terdakwa (II) pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian terdakwa (II) bertanya kepada istrinya *"Ini Erwin dimana kenapa belum pulang latihan inkai?"* Dijawab oleh istrinya *"Mungkin mereka belum pulang"* Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita datang 4 (empat) orang teman anak terdakwa (II) lalu memberitahukan kepada terdakwa (II) bahwa anaknya kena pukul dari polisi yang bernama pak Simon. Mendengar hal tersebut terdakwa (II) bertanya kenapa anaknya dipukul lalu dijawab *"Karena Erwin gas-gas motor di depan Polsek secara berulang kali sehingga pada saat itu Erwin ditahan oleh pak Simon lalu pak Simon bertanya "Kau yang gas motor?" dan Erwin menjawab "tidak kaka" dan pada saat itu Erwin langsung dipukul oleh pak Simon"* Mendengar hal tersebut terdakwa (II) menelpon terdakwa (III) dan terdakwa (I) untuk mencari anak terdakwa (II) yang menurut informasi bahwa anaknya dipukul oleh anggota polisi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa (II) bersama dengan istrinya mendatangi Polsek Wewewa Timur untuk menanyakan hal tersebut. Setelah terdakwa (II) sampai di Polsek, terdakwa (II) menanyakan keberadaan pak Simon kepada anggota polisi yang bernama Yungles yang pada saat itu sedang piket. Saat itu terdakwa (II) yang dalam keadaan emosi mengancam dengan mengatakan *"Mana itu Simon, kalau tidak kasi keluar dia saya bakar ini Polsek supaya kalian tahu siapa yang lebih jago"* Setelah terdakwa (II) mengatakan hal tersebut, terdakwa (III) datang dan masuk ke dalam Polsek dengan mencabut parang sambil mengatakan *"Dia pukul? Mana dia yang pukul saya punya adek?"* tetapi terdakwa (II) menahannya dibantu oleh anggota polisi yakni saksi Armindo Maria Guterres alias Guterres lalu terdakwa (III) diarahkan keluar Polsek. Disaat yang bersamaan datang terdakwa (I) dengan membawa batu gunung yang disimpan di dalam bajunya masuk ke dalam Polsek dan dengan membawa parang menuju ke arah anggota polisi yakni saksi korban Yohanes Fenansius Lobo alias Fano yang pada saat itu sedang duduk di meja penjagaan. Kemudian terdakwa (I) mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban menghindar sehingga ayunan parang tersebut mengenai meja. Setelah itu terdakwa (III) mencabut parangnya lalu memotong sandaran tempat duduk di Polsek tersebut. Karena melihat para terdakwa semakin brutal, saksi korban langsung berlari keluar dari dalam Polsek menuju asrama belakang Polsek. Kemudian anggota polisi yang lain datang menggunakan mobil patroli lalu mengamankan para terdakwa. Setelah peristiwa tersebut saksi korban merasa takut dan trauma untuk beraktivitas seperti sebelumnya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita yang berlokasi di Mako Polsek Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 datang ke arah Saksi dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi yang sedang duduk sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai meja di ruangan polsek tersebut, lalu Terdakwa 3 memotong sandaran tempat duduk sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya, dan Terdakwa 2 mengatakan akan membakar polsek;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa alasan Para Terdakwa melakukan penyerangan ke kantor Polsek Wewewa Timur namun setelahnya Saksi mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan penyerangan karena mencari salah satu anggota Polsek Wewewa Timur yang bernama Simon karena telah memukul anak Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Para Terdakwa melakukan pengancaman dan penyerangan terhadap Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui sebelumnya ada permasalahan antara salah satu anggota kepolisian bernama simon dama nuna dengan anak Terdakwa 2 sehingga pada saat itu Terdakwa 2 datang untuk mencari simon dama nuna di polsek wewewa timur;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa saat datang ke Polsek Wewewa Timur bahwa Anggota Kepolisian atas nama Simon Dama Nuna melakukan pemukulan terhadap anak dari salah satu Terdakwa namun Saksi tidak tahu penyebab dan kronologis dari permasalahan sebelumnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pengancaman saat itu menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa peran dari Terdakwa Marten Juriste Bulu Alias Aten mengayunkan parang miliknya menggunakan tangan kanan kearah Saksi sehingga Saksi menghindari dari parang tersebut mengenai meja penjagaan polsek sebanyak satu kali, Selanjutnya peran dari Terdakwa Anderias Bulu Ngara Alias Bapak Erwin memprovokasi para pelaku lain dengan mengatakan akan membakar mako polsek Wewewa Timur sehingga saat itu Para Terdakwa lain melakukan pengancaman saat sedangkan peran dari Terdakwa Ariyanto Damma Alias Ari adalah mermotong sandaran tempat duduk sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. Saksi Armindo Maria Guterres Alias Guterres, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita yang berlokasi di Mako Polsek Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan piket bersama dengan kawan yang bernama Yungles U.O. Ndappa di mako Polsek Wewewa Timur dan sekitar Pukul 20.30 Wita datanglah Para Terdakwa bersama sekitar 20 (dua puluh) orang untuk mencari Anggota Kepolisian yang bernama Simon Dama Nuna di Polsek Wewewa Timur dan pada saat itu Terdakwa 2 membuat keributan dan bebrapa saat kemudian Saksi melihat saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano dan Anselinus Ut Kamudung masuk kedalam polsek dan duduk di depan meja penjagaan;
- bahwa kemudian Terdakwa 2 yang berada dalam Penjagaan polsek dengan nada marah mengatakan "*mana itu simon, Kalo tidak kasi keluar dia saya bakar ini polsek, supaya kalian tahu sapa yang lebih jago*" setelah mengatakan seperti itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 emosi dan langsung berteriak memaki-maki polisi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa 3 masuk kedalam penjagaan polsek dan mengatakan “*dia pukul?, mana dia yang pukul saya punya Adik?*” sambil ingin mencabut parang miliknya dari sarung parang miliknya dan Saksi yang melihat hal tersebut langsung berjalan kearah Terdakwa 3 untuk menahannya untuk tidak mengeluarkan parang;

- bahwa kemudian pada saat waktu yang bersamaan Terdakwa 1 masuk kedalam Penjagaan Polsek dengan keadaan sudah memegang parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano yang sementara duduk di depan meja penjagaan;

- bahwa kemudian karena melihat hal tersebut saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano langsung menghindari dari ayunan parang tersebut sehingga parang tersebut mengenai meja penjagaan polsek dan setelah itu Terdakwa 3 mencabut parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut dan mengenai sandaran tempat duduk penjagaan polsek sehingga saat itu karena melihat Para Terdakwa semakin brutal, Saksi langsung menghubungi Anggota Brimob sehingga beberapa saat kemudian datanglah Anggota Brimob dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1:**

- Bahwa Terdakwa 1 pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa 1 benar;

- Bahwa Terdakwa 1 diperiksa terkait masalah penyerangan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita yang berlokasi di Mako Polsek Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 sedang berada di rumah lalu Terdakwa 1 mendapat telepon dari Perempuan Meriana Tanggela Alias Mama Erwin yang merupakan istri dari Terdakwa 2 yang megatakan kepada Terdakwa 1 “*sekarang kamu ke polsek elopada, Erwin ada kena pukul dari Pak Simon*” mendengar hal tersebut Terdakwa 1 langsung berangkat ke Polsek Wewewa Timur dan sesampainya di Polsek Wewewa Timur, Terdakwa 1 melihat sudah ada banyak orang di polsek dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 3 masuk kedalam polsek dan hendak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mecabut parang miliknya namun di tahan oleh saksi Armindo Maria Guterres Alias Guterres;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa 1 yang dalam keadaan emosi masuk kedalam polsek dan langsung mencabut parang milik Terdakwa 1 dan berjalan kearah saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano yang pada saat itu sedang duduk di kursi penjagaan sehingga saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano langsung berlari kearah belakang polsek dan Terdakwa 1 sendiri mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa 1 sehingga mengenai meja sambil berkata "mana Pak Simon"? dan di saat yang bersamaan Terdakwa 3 mencabut parang lalu memotong sandaran tempat duduk di polsek tersebut sambil mengatakan "siapa yang pukul saya punya adik?", Selanjutnya datang saksi Armindo Maria Guterres Alias Guterres menyuruh kami untuk tenang dan bersabar sehingga pada saat itu Anggota Polisi yang lain datang menggunakan mobil patroli lalu mengamankan Para Terdakwa;

## **Terdakwa 2:**

- Bahwa Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa 2 benar;
- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa terkait masalah penyerangan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita yang berlokasi di Mako Polsek Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa alasan Terdakwa 2 melakukan penyerangan dan pengancaman di Polsek Wewewa Timur pada saat itu adalah awalnya pada saat itu Terdakwa 2 mencari Anggota Polisi yang bernama Simon, Namun pada saat Terdakwa 2 bersama dengan Para Terdakwa lainnya ketika sampai di polsek pada saat itu kami merasa emosi lalu kami mencabut parang dan memotong sandaran tempat duduk juga mengayunkan parang ke arah anggota polisi yang bernama Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano yang sedang duduk sehingga parang tersebut mengenai meja keramik di ruang polsek tersebut dan Terdakwa 2 sendiri sempat mengeluarkan kata-kata ancaman dengan mengatakan "*kalo tidak ada Pak Simon meding kita bakar saja ini polsek karena tidak ada guna, karena Pak Simon sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dan kenapa dia pukul anak saya*";
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah mencabut parang lalu mengayunkan parang tersebut tepat kearah Anggota Polisi yang bernama Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano yang sedang duduk di Meja penjagaan lalu parang tersebut mengenai

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja yang ada di polsek, selanjutnya peran dari Terdakwa 2 sendiri adalah mengeluarkan kata-kata makian dan mengancam dengan mengatakan *"kalo tidak ada Pak Simon meding kita bakar saja ini Polsek karena tidak ada guna, karena Pak Simon sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dan kenapa dia pukul anak saya"* sedangkan peran dari Terdakwa 3 adalah mencabut parang miliknya dan motong sandaran tempat duduk milik polsek;

## **Terdakwa 3:**

- Bahwa Terdakwa 3 pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa 3 benar;
- Bahwa Terdakwa 3 diperiksa terkait masalah penyerangan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita yang berlokasi di Mako Polsek Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa alasan Para Terdakwa dan melakukan penyerangan dan pengancaman di Polsek Wewewa Timur pada saat itu adalah oleh karena Terdakwa mendapatkan panggilan telpon dari Terdakwa 2 yang mengatakan bahwa anaknya yang bernama Erwin Kurniawan di pukul oleh Anggota Polsek Wewewa Timur, sehingga Terdakwa dan kawan-kawan yang lainnya mendatangi Polsek untuk mencari anggota kepolisian yang memukul anak yang bernama Erwin Kurniawan;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah mencabut parang lalu mengayukan parang tersebut tepat kearah Anggota Polisi yang bernama Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano yang sedang duduk di Meja penjagaan lalu parang tersebut mengenai meja yang ada di polsek, selanjutnya peran dari Terdakwa 2 sendiri adalah mengeluarkan kata-kata makian dan mengancam dengan mengatakan *"kalo tidak ada Pak Simon meding kita bakar saja ini Polsek karena tidak ada guna, karena Pak Simon sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dan kenapa dia pukul anak saya"* sedangkan peran dari Terdakwa 3 adalah mencabut parang miliknya dan motong sandaran tempat duduk milik polsek;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa;

1. Saksi Matius Bali Bata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan Terkait masalah Pak Simon sebagai Anggota Polisi memukul salah satu anak yang Saksi tidak kenal namanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Katuku Mette, Desa Omba Rade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timurr;
- Bahwa Saksi hanya tahu dan melihat bahwa pada saat itu, Pak Simon sebagai Anggota Polisi memukuli seorang anak yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sedang berada dirumah milik Saksi dan sekitar 5 (lima) orang anak sekolah yang baru saja pulang latihan karate yang merupakan teman sekolah anak Saksi yang kebetulan saat itu salah satu anak mengalami kerusakan sepeda motor dan kebetulan anak Saksi bisa memperbaiki sepeda motor tersebut dan dalam waktu yang bersamaan, tiba-tiba seorang Anggota Polisi yang bernama Simon memarkir mobil tengki air dipinggir jalan yang ia tumpangi lalu Pak Simon pun menghampiri Saksi dan mengatakan *"permisi bos, saya mencari anak buahnya bos yang gas-gas motor didepan Polsek tadi"* dan selesai mengatakan demikian, Pak Simon pun langsung menarik salah satu orang anak yang Saksi tidak tahu namanya dan melakukan pemuluan berulang-ulang dan ketika Pak Simon sudah selesai memukul anak tersebut, lalu ia menelpon kawan-kawannya untuk membawa mobil Patroli dan langsung mengangkut salah satu motor dari anak-anak tersebut untuk dibawa ke polsek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah batu gunung;
2. 1 (satu) lembar kaos berkerah berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dan pada bagian belakang bertuliskan "Arak Bali Anti Sadar";
4. 1 (satu) lembar switer berwarna biru navi dan orange.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita yang berlokasi di Mako Polsek Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Para Terdakwa mendatangi kantor Polsek Wewewa Timur untuk mencari Simon;

- Bahwa kemudian sesampainya di kantor Polsek Wewewa Timur Terdakwa 2 menanyakan keberadaan Simon kepada saksi Armindo Maria Guterres Alias Guterres dan Yungles U.O. Ndappa yang sedang jaga piket dengan mengatakan "Mana itu Simon, kalau tidak kasi keluar dia saya bakar ini Polsek supaya kalian tahu siapa yang lebih jago";
- Bahwa kemudian Terdakwa 3 masuk kedalam penjagaan polsek dan mengatakan "*dia pukul?, mana dia yang pukul saya punya Adik?*" sambil ingin mencabut parang miliknya dari sarung parang miliknya dan Saksi yang melihat hal tersebut langsung berjalan kearah Terdakwa 3 untuk menahannya untuk tidak mengeluarkan parang;
- Bahwa kemudian pada saat waktu yang bersamaan Terdakwa 1 masuk kedalam Penjagaan Polsek dengan keadaan sudah memegang parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano yang sementara duduk di depan meja penjagaan;
- Bahwa kemudian saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano langsung menghindar dari ayunan parang tersebut sehingga parang tersebut mengenai meja penjagaan polsek dan setelah itu Terdakwa 3 mencabut parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut dan mengenai sandaran tempat duduk penjagaan polsek sehingga saat itu karena melihat Para Terdakwa semakin brutal, saksi Armindo Maria Guterres Alias Guterres langsung menghubungi Anggota Brimob sehingga beberapa saat kemudian datanglah Anggota Brimob dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis paling terbukti dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Penuntut umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa 1 Marten Juriste Bulu alias Aten, Terdakwa 2 Anderias Bulu Ngara alias Bapak Erwin dan Terdakwa 3 Ariyanto Damma alias Ari;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita yang berlokasi di Mako Polsek Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Para Terdakwa mendatangi kantor Polsek Wewewa Timur untuk mencari Simon;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di kantor Polsek Wewewa Timur Terdakwa 2 menanyakan keberadaan Simon kepada saksi Armindo Maria Guterres Alias Guterres dan Yungles U.O. Ndappa yang sedang jaga piket dengan mengatakan “Mana itu Simon, kalau tidak kasi keluar dia saya bakar ini Polsek supaya kalian tahu siapa yang lebih jago”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 3 masuk kedalam penjagaan polsek dan mengatakan “dia pukul?, mana dia yang pukul saya punya Adik?” sambil ingin mencabut parang miliknya dari sarung parang miliknya dan Saksi yang melihat hal tersebut langsung berjalan kearah Terdakwa 3 untuk menahannya untuk tidak mengeluarkan parang;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat waktu yang bersamaan Terdakwa 1 masuk kedalam Penjagaan Polsek dengan keadaan sudah memegang parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano yang sementara duduk di depan meja penjagaan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yohanes Fenansius Lobo Alias Fano langsung menghindar dari ayunan parang tersebut sehingga parang tersebut mengenai meja penjagaan polsek dan setelah itu Terdakwa 3 mencabut parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut dan mengenai sandaran tempat duduk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjagaan Polsek sehingga saat itu karena melihat Para Terdakwa semakin brutal, saksi Armindo Maria Guterres Alias Guterres langsung menghubungi Anggota Brimob sehingga beberapa saat kemudian datanglah Anggota Brimob dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa datang ke Polsek Wewewa Timur dengan membawa parang serta batu lalu berteriak-teriak di kantor Polsek wewewa Timur dan mengancam akan membakar kantor Polsek wewewa Timur, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" mensyaratkan diantara para peserta harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan adanya suatu turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Langemeijer, apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu, mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan teori tersebut dengan fakta hukum yang di dapat dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta bahwa Para Terdakwa datang ke Polsek Wewewa Timur dengan membawa parang serta batu lalu berteriak-teriak di kantor Polsek wewewa Timur dan mengancam akan membakar kantor Polsek wewewa Timur, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah batu gunung;
2. 1 (satu) lembar kaos berkerah berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dan pada bagian belakang bertuliskan "Arak Bali Anti Sadar";
4. 1 (satu) lembar switer berwarna biru navi dan orange;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Marten Juriste Bulu alias Aten**, Terdakwa 2 **Anderias Bulu Ngara alias Bapak Erwin** dan Terdakwa 3 **Ariyanto Damma alias Ari**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) buah batu gunung;
2. 1 (satu) lembar kaos berkerah berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dan pada bagian belakang bertuliskan "Arak Bali Anti Sadar";
4. 1 (satu) lembar switer berwarna biru navi dan orange;

## Dirampas untuk diimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Wayan Yuda Satria, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)